



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D diubah menjadi Rumah Sakit Umum Tapan sebagai unit Organisasi yang bersifat khusus, sehingga Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, yang disingkat RSUD Tapan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Yang Merupakan Unit Organisasi yang Bersifat Khusus.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Tapan.
- (2) RSUD Tapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertempat di Kecamatan Basa IV Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- (3) RSUD Tapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi yang bersifat khusus.
- (4) Sebagai organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Tapan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi RSUD Tapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Kepala Seksi Penunjang Medis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi RSUD Tapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) RSUD Tapan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaksana RSUD Tapan dipimpin oleh seorang Direktur , dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medis, serta kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur RSUD Tapan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Direktur bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian .
- (3) Direktur RSUD Tapan ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Direktur mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Menandatangani surat perintah membayar;
 - d. Mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang di pimpinnya;

- f. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
- g. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi RSUD Tapan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan, administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan UPT Dinas;
 - d. Pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaporan UPT Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
 - b. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
 - c. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyusun program, rencana pendapatan, dan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan penatausahaan keuangan;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan;
 - g. Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - h. Mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata

Usaha, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
- j. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas;
- k. Menyimpan berkas-berkas perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan pelaporan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pelayanan meliputi pelayanan medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;
 - b. Pengkoordinasian, Penyusunan, pelaksanaan, pencatatan, dan pengelolaan segala kebutuhan pelayanan medis;
 - c. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia tenaga medis dan keperawatan berdasarkan Standar Kompetensi;
 - d. Pengkoordinasian dan kerjasama antar Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - e. Pelaporan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas Seksi pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. Mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pelayanan medis dan keperawatan;

- a. Perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan dilingkungan bidang penunjang medis;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis;
 - c. Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan diseluruh jajaran penunjang medis, penunjang medis bekerja sama dengan Instalasi terkait;
 - d. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis;
 - e. Pembinaan dan pengembangan tenaga medis, paramedik non perawatan dan non medis;
 - f. Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada seksi penunjang medis; dan
 - g. Pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien diinstalasi pasien diinstalasi dibawah bidang penunjang medis.
- (4) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Membuat rencana kerja seksi penunjang berdasarkan kebutuhan, memantau pelaksanaan dan membuat laporan pelaksanaan;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan tenaga diinstalasi yang ada dilingkungan seksi penunjang : instalasi farmasi, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi gizi, CSSD, Gas Medik, IPLRS dan IRSRS secara keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi, berkoordinasi dengan instalasi terkait.
 - c. Menyusun program dan rencana pengembangan kompetensi staf pada instalasi yang ada dilingkungan seksi penunjang;
 - d. Menyusun rencana obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia (UTDRS dan laboratorium) serta anggaran biaya berdasarkan kebutuhan pelayanan di UPT Dinas;
 - e. Menganalisa dan menyetujui usulan pengadaan dan permintaan (obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia) dari ruangan;
 - f. Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan staf dan kepala ruangan/instalasi yang berada di lingkungan seksi penunjang;
 - g. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga setiap permasalahan dapat segera diketahui; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Direktur, merupakan jabatan yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur Rumah Sakit Eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Seksi pelayanan medis dan keperawatan, merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Kepala Seksi Penunjang Medis, merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional, merupakan tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 11

- (1) Direktur RSUD Tapan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medis RSUD Tapan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada RSUD Tapan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Tapan saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas

jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

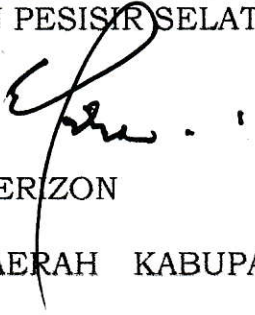
Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Januari 2020
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020
NOMOR:

LAMPIRAN

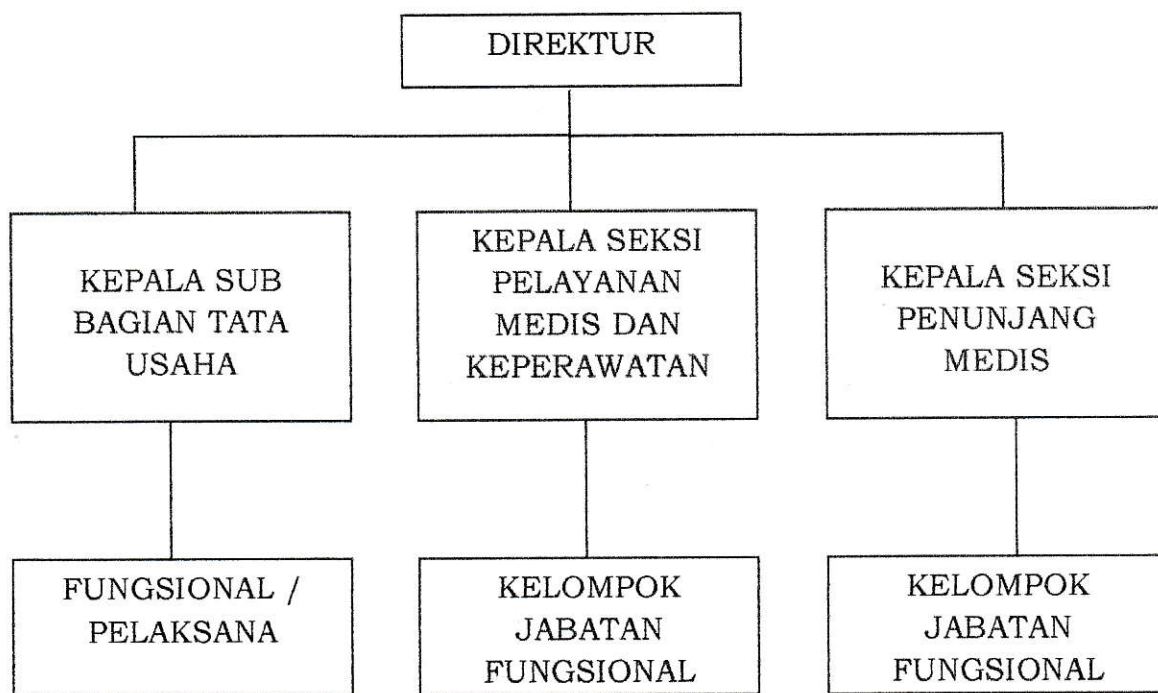
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR / TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA TAPAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA TAPAN



BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI